



PENETAPAN

Nomor: 0016/Pdt.P/2018/PA. Gsg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah antara :

TUKIMAN bin PRAPTO PRAYITNO, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun II Terbanggi Raharjo RT 004 RW 002 Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

ISNAINI binti MARSONO, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun II Terbanggi Raharjo RT 004 RW 002 Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**.

-----Pengadilan Agama tersebut;

-----Telah membaca berkas perkara;

-----Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

-----Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tertanggal 1 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor: 0016/Pdt.P/2018/PA. Gsg. pada tanggal 1 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah pada tanggal 15 Januari 1987 sesuai syariat Islam, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Marsono warga negara Indonesia, agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan Petani tempat kediaman di Kampung Terbanggi Raharjo Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai, dihadiri dua orang saksi bernama Tukino dan Waluyo;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Mataram;
4. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syara' maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 1. Siti Nur Alifah binti Tukiman, umur 30 tahun;
 2. Dona Listiana binti Tukiman, umur 19 tahun;
 3. Ahmad Haidar Affan bin Tukiman, umur 8 tahun;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian keabsahan resmi Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mendaftar haji;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0016/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Tukiman bin Prapto Prayitno**) Pemohon II (**Isnaini binti Marsono**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1987, di masjid di Dusun II Terbanggi Raharjo RT 004 RW 002 Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Pemohon I dan Pemohon II datang ke depan persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tukiman Nomor 1802181903640003 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 11-10-2012 (Bukti Surat P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isnaini Nomor 1802185502750003 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 20-02-2018 (Bukti Surat P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tukiman, dengan nomor: 1802182502110002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, dikeluarkan pada tanggal 19-02-2018 (Bukti Surat P.3);
4. Surat Keterangan belum tercatat di KUA dengan nomor: b-035/Kua.08.02.18/PW.01/02/2018 yang menerangkan bahwa pernikahan tidak tercatat atas nama Tukiman dan Isnaini, yang ditandatangani oleh

Hal. 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0016/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 2018 (Bukti Surat P.4);

Surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sudah di *nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi Kode Bukti P.1 sampai P.4 dan diparaf;

B.-----Bukti Saksi :

dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing bernama;

Saksi I : Marsono bin Kasno, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II RT 004 RW 002 Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

-----bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon II;

-bahwa, para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tahun 1987 di wilayah hukum Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Marsono, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tukino dan Waluyo;

-bahwa, sebelum terjadinya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II, saksi mengetahui bahwa tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak sesusuan, pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan;

-bahwa, setelah perkawinan para pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama hingga sekarang dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0016/Pdt.P/2018/PA.Gsg



---Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Bandar Mataram dan sudah mempunyai 3 orang anak;

-----bahwa, adanya pernikahan ini tidak tercatat adalah karena Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi persyaratan administrasi pencatatan perkawinan di KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah hingga sekarang;

-bahwa, permohonan pengesahan nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan adanya bukti pernikahan yang sah guna pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah dan untuk dipergunakan untuk mengurus dan melengkapi persyaratan pendaftaran haji serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Saksi II : Tukino bin Karso, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun RT 004 RW 002, Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

-----bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi sebagai tetangga Pemohon I;

-bahwa, para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada 15 Januari 1987 di wilayah hukum Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Marsono, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tukino dan Waluyo;

-bahwa, sebelum terjadinya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II, saksi mengetahui bahwa tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak sesusuan, pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan;

Hal. 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0016/Pdt.P/2018/PA.Gsg



-bahwa, setelah perkawinan para pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama hingga sekarang dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

--Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Bandar Mataram dan sudah mempunyai 3 orang anak;

-----bahwa, adanya pernikahan ini tidak tercatat adalah karena Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi persyaratan administrasi pencatatan perkawinan di KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah hingga sekarang;

-bahwa, permohonan pengesahan nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan adanya bukti pernikahan yang sah guna pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah dan untuk dipergunakan untuk mengurus dan melengkapi persyaratan pendaftaran haji serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan, kemudian menyatakan kesimpulannya untuk tetap memohon agar mengesahkan pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II tersebut di atas

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini

TENTANG HUKUMNYA

-Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal

Hal. 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0016/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan juga telah dilakukan pengumuman 14 hari atas adanya permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana dimaksud dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Mahkamah Agung RI, Edisi 2013 halaman 145;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah dengan alasan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Januari 1987 di wilayah hukum KUA Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa sperangkat alat shalat dibayar tunai dengan saksi-saksi yang bernama Tukino dan Waluyo, adapun kepentingan pengesahan nikah ini adalah untuk pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, dan untuk syarat administrasi pembuatan buku nikah dan untuk syarat pendaftaran haji serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi di depan persidangan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P 2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili pada wilayah hukum Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0016/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sugih, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami istri, untuk memperkuat pengakuannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, dalam bukti tersebut terdapat keterangan pemohon I sebagai kepala rumah tangga (suami) sedangkan pemohon II sebagai istri, majelis hakim memandang bukti P.3 tersebut hanya sebagai indikasi yang menunjukkan bahwa dalam pandangan pemerintah setempat antara pemohon I dengan pemohon II sebagai suami istri, meskipun bukti tersebut bukanlah bukti pernikahan sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa mengetahui dan menghadiri pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah di wilayah hukum KUA Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan di persidangan dan memperkuat posita permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dimana saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun hubungan lain yang dilarang untuk menikah dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah juga menerangkan bahwa saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus administrasi catatan perkawinan di KUA setempat, sehingga Kutipan Akta Nikah milik Pemohon I dan Pemohon II tidak diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bandar

Hal. 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0016/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, keterangan mana terdapat dalam Bukti P.4, hal ini memperkuat posita yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim memandang telah memenuhi formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

-bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara agama Islam di wilayah hukum KUA Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 15 Januari 1987;

-----bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belangsung dengan persetujuan antara pemohon I (calon suami) dengan pemohon II (calon istri), ada wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Marsono dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tukino dan Waluyo;

-bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak sesusuan, pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan;

-bahwa, selama masa perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan berpindah agama hingga sekarang dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

-bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendaftarkan dan belum mengurus administrasi pencatatan perkawinan, sehingga Kutipan Akta Nikah tidak dapat diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bandar Mataram;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum di atas, selanjutnya majelis hakim perlu mengetengahkan ayat al qur'an dan pendapat para ahli fiqh sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0016/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yaitu :

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" *An-Nisaa* ayat 23;

Di dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 253-254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي
عدل

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil ;

Di dalam Kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 yang berbunyi:

ويقبل الاقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh ;

maka majelis hakim dapat menyatakan perkawinan tersebut memenuhi rukun pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut Hukum Islam serta juga tidak terdapat halangan pernikahan sebagai dimaksud dalam Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum Perkawinan Islam dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapat disahkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai petitum angka 2 surat permohonan.;

Hal. 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0016/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, bahwa ketika akan menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus administrasi perkawinan, sehingga Kutipan Akta Nikah tidak dapat diterbitkan oleh KUA Bandar Mataram, Majelis Hakim memandang bahwa alasan tersebut tidak bermaksud melecehkan Undang-Undang Perkawinan, maka untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, agar perkawinan pemohon I dan Pemohon II tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka segera dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut, dalam hal ini adalah di KUA Kecamatan Bandar Mataram;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka dan telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya perkawinan pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini *voluntaire yang* sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon I dan Pemohon II sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah nanti;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

Hal. 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0016/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Tukiman bin Prapto Prayitno**) dengan Pemohon II (**Isnaini binti Marsono**) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 15 Januari 1987 di Kampung Terbanggi Raharjo, Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 Masehi / 13 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I, dan Uswatun Hasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Siti Maria, S.H., ME. Sy sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS,

AHMAD SAPRUDIN, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ADE AHMAD HANIF, S.H.I.

USWATUN HASANAH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0016/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SITI MARIA, S.H., ME.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
- Panggilan	Rp.	400.000,-	
- Redaksi	Rp.	5.000,-	
- <u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>	
J u m l a h	Rp.	491.000,-	(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0016/Pdt.P/2018/PA.Gsg